

ABSTRAK

Nining Anjarwati, 2020, *Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Garut Di Hubungkan Dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator. Dalam realitanya, penyelesaian melalui mediasi ini belum cukup efektif terbukti di Pengadilan Negeri Garut dalam kurun waktu 3 tahun pada tahun 2017-2019 terdapat 63 perkara perdata menempuh mediasi menghasilkan kegagalan, dan 7 perkara kegagalan mediasi di akibatkan adanya iktikad tidak baik dari para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Garut dihubungkan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk mengetahui penerapan asas iktikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Garut dihubungkan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kerangka teori yang diambil adalah teori tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan juga menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence, yang mana sistem hukum ini terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Sumber data penelitian berasal dari primer berupa studi dokumen, observasi dan wawancara. Untuk sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan dari undang-undang, perma, peraturan lainnya, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi yang terdahulu.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Garut belum efektif, hal ini dilihat dalam waktu 3 tahun dari 75 perkara perdata terdapat 63 perkara yang menempuh mediasi mendapatkan hasil mediasi tidak berhasil. Hal ini dikarenakan masih tingginya egoisme dari para pihak dan belum adanya kemauan untuk berdamai. Penerapan asas iktikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Garut juga belum bisa diterapkan dengan baik, hal ini dapat dilihat terdapat 7 perkara kegagalan mediasi di akibatkan tidak adanya iktikad baik dari para pihak, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya beriktikad baik dalam mediasi dan masih menganggap hadir pada saat mediasi merupakan hal yang tidak penting.